



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER agung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 35- K / PM II -

11 / AD / IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Saiful Islam
Pangkat / Nrp. : Koptu / 31940172021273
Jabatan : Ta Pemasak Penggud
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/R/6/2
Kostrad

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 412/R/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/34/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif- 6/2 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/44/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Papera Nomor : Kep/79/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 04/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/IV/ 2011 /K tanggal 1 April 2011.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi .
4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung dengan surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/37/IV/ 2011 /K tanggal 1 April 2011
di depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa
oleh para saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :...

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang
tau lebih dengan bersekutu"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4)
KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12
(dula belas) bula
- n.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- Dua lembar foto
sapi jenis
siemetal belang
putih merah
kelamin pejantan.
- Dua lembar foto kendaraan truk
Mitsubhisi warna kuning Nopol AB-9145- ED

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu
rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh
karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang
seringan- ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuang...
Menimbang...
Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal sembilan bulan Juli tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec/Kab. Purworejo atau setidak tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu"

/ Yang....

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Barawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31940172021273, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 3) pada tahun 2003, sedangkan dengan Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono (Saksi- 4) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 5) kenal pada tanggal 9 Juli 2010 namun dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Kemudian pada sekira pukul 20.00 Terdakwa ditelepon oleh Saksi- 3 agar datang ke rumahnya dan saat itu rumah Saksi- 3 sudah ada Saksi- 4 dan Saksi- 5 untuk diajak bermusyawarah membicarakan rencana mengambil sapi- sapi di kandang milik Saksi- 2 tersebut.
- e. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut disepakati pelaksanaan untuk mengambil sapi- sapi di kandang milik Saksi- 2 dilaksanakan pada pukul 23.00, setelah ada kesepakatan selanjutnya Saksi- 3 memberi tugas kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan truk untuk mengangkut sapi- sapi yang sudah diambil dan mengawasi pada saat mengambil sapi- sapi tersebut, Saksi- 4 dan Saksi- 5 bertugas mengambil sapi dari kandang untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, setelah pembagian tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- 4 pergi mencari kendaraan truk ke rumah Sdr. Pursuwarsono alias Ipung (Saksi- 6) di Dsn. Ngentak Ds. Tambak Kec. Purworejo.

f. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi- 6, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 beserta satu orang kernetnya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke pinggir sungai Bogowonto Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo sambil menunggu datangnya sapi yang diambil oleh Saksi- 4 dan Saksi- 5 di dalam kandang milik Saksi- 2.

g. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Saksi- 4 dan Saksi- 5 datang dengan membawa satu ekor sapi, kemudian sapi tersebut diserahkan kepada Saksi- 3 untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 kembali ke kandang dan mengambil dua ekor sapi lagi.

h. Bahwa setelah ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang milik Saksi- 2 tersebut dinaikkan keatas truk, kemudian Terdakwa dan Saksi- 4 membawa ketiga ekor sapi tersebut ke Ds. Binangun Kec. Kretek Wonosobo untuk dijual oleh Saksi- 4.

i. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 4 yang ngatakan ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang Saksi- 2 dijual dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh pembelinya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi- 4.

/ j. Bahwa...

j. Bahwa ketiga ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut adalah sapi simetal warna putih kemerah-merahan berjenis kelamin jantan.

k. Bahwa adapun peran Terdakwa di dalam mengambil ketiga ekor sapi tersebut adalah menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut sapi-sapi yang sudah diambil dan ikut membawa atau menjual sapi-sapi tersebut ke Wonosobo serta membagi uang hasil penjualan sapi.

l. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan sehari-hari dan pada saat Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan pakaian preman kaos kotak-kotak biru putih dengan celana jean warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Susanto
Nama lengkap : Agus
Pangkat / Nrp. : Sertu/21050113870883
Jabatan : Ba Lidik- 2/Si Intel
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 25
Agustus 1983
Jenis Kelamin :
Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Jl. Kesatrian No.02
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2006 karena satu Kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa Saksi berdasarkan perintah lisan dari Dan Si Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad pada tanggal 5 Agustus 2010 telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah mengambil tiga ekor sapi milik orang lain tanpa seijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil tiga ekor sapi pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 23.30 di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec. Purworejo Kab. Purworejo bersama-sama dengan orang umum yng bernama Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 3), Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (Saksi- 4) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 5).

4. Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut sebanyak tiga ekor dengan menggunakan kendaraan truk merk Mitsubhisi dan peran Terdakwa adalah mencari kendaraan truk untuk sarana mengangkut sapi- sapi yang diambil tersebut.

5. Bahwa selanjutnya ketiga ekor sapi yang dimbil oleh Terdakwa bersam-sama dengan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut, kemudian dijual oleh Saksi- 4 di daerah Wonosobo dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta limaratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi- 3 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), Saksi- 4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi- 5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar sewa kendaraan truk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut, Saksi- 2 selaku pemilik menderita kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas jut lima ratus ribu rupiah) karena dua ekor sapi milik Saksi- 2 berhasil diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 2 :

bin Much Samsi	Nama lengkap :	Musch. Dimiyati
Karyawan BRI	Pekerjaan :	Pensiunan
	Tempat, tgl lahir :	
Temanggung, 19 Desember 1952		
Jenis Kelamin :		Laki- laki.
Kewarganegaraan :		Indonesia.
A g a m a :		Islam.
Alamat tempat tinggal :		Pangenjuru
Tengah Tr. RW.03		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.

/Kab Purworejo (Telp. 0275-

3234

94)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa....

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 3) Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (Saksi- 4) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 5) serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah memelihara sembilan ekor sapi yang sehari-harinya diurus oleh Sdr. Yohanes Agus Mulyanto (Saksi- 3) dan kesembilan ekor sapi tersebut Saksi taruh dalam kandang di kebun dekat rumah Dsn. Tilompo Ds. Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Terdakwa tidak berada di rumah mendapat laporan melalui telepon dari Sdr. Bejo yang isinya memberitahukan tentang hilangnya 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi, hal tersebut disampaikan karena Sdr. Bejo telah diberitahu oleh Saksi- 3 yang kebetulan pada saat ke kandang seperti biasa untuk memberi makan kesembilan sapi tersebut, ternyata yang ada tinggal 6 (enam) ekor, sedangkan yang tiga ekor sapi milik Saksi tidak ada.

4. Bahwa tiga ekor sapi milik Saksi yang hilang, Saksi telah mengetahui ciri- cirinya karena letiganya tergolong sapi metal, jenis kelamin jantan warna merah kecoklatan putih dan salah satu tanduknya cacat.

5. Bahwa menurut keterangan dari Saksi- 3, setelah kemudian mengetahui para pelaku mengambilnya dilakukan dengan cara melepas tali yang mengikat sapi ke patok dilepas, selanjutnya sapi dituntun keluar kandang melalui tanah tegalan ke arah utara menuju ke tanggul sungai Bogowonto kemudian sapi dinaikkan ke atas truk yang sudah dipersiapkan oleh para Terdakwa.

6. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga ekor sapi milik Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahui nama pelaku yang mengambil sapi- sapi tersebut setelah Saksi diperiksa di Polres Purworejo masing- masing bernama Koptu. Moh. Saiful Islam (Terdakwa) , Sdr. Ichsan bin Sariman (Saksi- 5), Sdr. Hirmanto alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sardiyono (Saksi- 6) dan Sdr. Suwito
alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7).

7. Bahwa ketiga ekor sapi yang hilang tersebut dua ekor sapi telah berhasil diketemukan dan satu ekor lagi berhasil dijual oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi – 3 :

Nama lengkap :

Yohanes Agus Mulyanto

Pekerjaan : Buruh

Tempat, tanggal lahir :
Purworejo, 10 Agustus 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kel.
Sindurjan Rt. 02 Rw. 04
Kec. Purworejo Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Purworejo namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Saksi akan memberi makan sapi milik Musch. Dimyati bin Much Samsi (Saksi- 2) yang ditaruh di dalam kandang di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, yang semula berjumlah 9 (sembilan) ekor tinggal 7 (tujuh) ekor berarti telah hilang 3 (tiga) ekor.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Bejo setelah itu Sdr. Bejo menelpon Saksi- 2 yang saat itu sedang berada di luar kota, dan setelah diketahui ternyata 3 (tiga) ekor sapi yang hilang tersebut, telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Ichsan bin Sariman (Saksi- 5), Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (Saksi- 6) dan Sdr. Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7), pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib.

4. Bahwa Saksi sempat mengenali 3 (tiga) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang hilang tersebut terdapat ciri- ciri berjenis siemetal, belang putih merah, berkelamin jantan dengan berat per ekornya lebih kurang lima kwintal dan salah satu dari ketiga sapi tersebut tanduk sebelah kanan turun ke bawah.

5. Bahwa dari ketiga ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 tersebut, dan setelah dicari yang berhasil ditemukan hanya 2 (dua) dua ekor sapi saja di daerah Wonosobo sedangkan yang satu ekor lagi telah laku dijual oleh Terdakwa dan kawan-kawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Pursuwarsono alias Ipung
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 26 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel. Tambakrejo Rt. 01 Rw. 12
Kec./Kab. Purworejo (Hp. 085328050908).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dn tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tnggal 9 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi didatangi Terdakwa di rumah bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (Saksi- 6) dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa kedatangan Terdakwa dan Saksi- 6 tersebut bermaksud akan menyewa kendaraan mobil truk Saksi untuk mengangkut tiga ekor sapi dari Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo ke Wonosobo dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah terjadi kecocokan harga sewa kendaraan truk tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa beserta kernet Saksi yang bernama Sdr. Pramono dengan mengemudikan kendaraan truk merk Mitsubhisi warna kuning Nopol AB-9145- ED menuju ke Dsn Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sampai Dsn Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, Terdakwa menyuruh Saksi agar berhenti dan menunggu di pinggir sungai Bogowonto dekat bendungan tempat penambangan sirtu, setelah Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Pramono menunggu beberapasaat, tidak lama kemudian datang Saksi- 6 bersama dua orang lainnya membawa 3 (tiga) ekor sapi lalu dinaikkan ke atas kendaraan truk oleh Saksi- 6 bersama dua orang temannya sedangkan Terdakwa berada di sanping mobil sambil terlihat mengawasi keadaan sekitar tempat itu.

6. Bahwa setelah ketiga ekor sapi sudah berada di atas kendaraan truk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi segera berangkat menuju ke Pasar Binangun Wonosobo dan saat dalam perjalanan posisi Terdakwa duduk di depan samping kiri Saksi, sedangkan Saksi- 6 ada di bak belakang sambil menjaga ketiga ekor sapi tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 (dini hari) kendaraan truk yang Saksi kemudikan dengan membawa tiga ekor sapi tersebut tiba di pasar Binangun Wonosobo, lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar menghentikan kendaraannya sambil menunggu Saksi- 6 mencari pembelinya, setelah Saksi- 6 datang kemudian perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke arah utara dari pasar Binangun dengan jarak lebih kurang sepuluh kilo meter.

8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ketiga ekor sapi yang Saksi bawa dengan menggunakan kendaraan truk tersebut hasil kejahatan karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkut sapi miliknya dari Purworejo ke Wonosobo, namun Saksi sebenarnya sempat menaruh curiga pada saat disuruh menunggu di pinggir Sungai Bogowonto.

9. Bahwa Saksi sempat melihat ciri- ciri ketiga ekor sapi yang Saksi angkut dengan menggunakan kendaraan truk tersebut berwarna belang putih merah, namun Saksi tidak mengetahui jenis kelaminnya dan Saksi baru mengetahui pemilik sapi tersebut bernama Much. Dimyati bin Samsi (Saksi- 2) setelah dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang

: Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun karena tempatnya jauh diluar kota para Saksi tidak dapat hadir, walaupun demikian para Saksi telah disumpah sesuai kepercayaan dan agamanya masing- masing maka sesuai ketentuan pasal 155 UU no.31 tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa keteranganya dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id POM sebagai berikut :

Saksi - 5 :

Nama lengkap :
Ichsan Sumarno bin Sariman
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir :
Surabaya, 25 September 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn.
Tilompo Rt.02 Rw.05 Ds.
Kedungsari Kec./Kab.
Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Tohir bin Sardiyono (Saksi- 6) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2010 , Saksi bersama Terdakwa berencana untuk mengambil sapi di kandang sapi milik Sdr. Much. Dimyati bin Much. Samsi (Saksi- 2) di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec /Kab. Purworejo dan rencana tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi- 6 dan Saksi- 6 menyetujui rencana itu.
3. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi- 6 dan Saksi- 7 mengadakan musyawarah di warung tempat Saksi berjualan untuk merencanakan mengambil sapi milik Saksi- 2 dan rencana tersebut disepakati akan dilakukan pada pukul 23.00 Wib
4. Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian dilakukan pembagian tugas antara lain.
 - Terdakwa mencari kendaraan, mengawasi dan menunggu di dekat kendaraan truk, membawa sapi hasil curian ke Wonosobo dengan Saksi- 6 untuk dijual.
 - Saksi bersama dengan Saksi- 6 dan Saksi- 7 menuntun sapi- sapi tersebut dan menaikkan ke atas kendaraan truk.
 - Saksi- 6 dan Saksi- 7 masuk ke dalam kandang sapi untuk melepas tambang/tali sapi- sapi dan dibawa sampai ke kendaraan truk.
5. Bahwa setelah pembagian tugas selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi- 6 pergi mencari kendaraan truk dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 22.00 Wib, setelah itu Saksi- 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warung Saksi sambil memberitahukan kalau Terdakwa sudah siap menunggu di pinggir sungai Bogowonto dengan kendaraan truk yang akan digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut.

/ 6. Bahwa....

6. Bahwa setelah Saksi- 6 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi- 6 bersama dengan Saksi- 7 berangkat ke kandang sapi milik Saksi- 2 sedangkan Saksi tetap menunggu di warung dan tidak lama kemudian Saksi- 7 menemui Saksi meminta bantuan untuk menaikkan sapi yang telah diambilnya ke atas kendaraan truk.

7. Bahwa setelah satu ekor sapi dapat dinaikkan ke atas kendaraan truk, kemudian Saksi- 6 dan Saksi- 7 kembali lagi ke kandang sapi milik Saksi- 2 untuk mengambil dua ekor sapi dan dinaikkan ke atas kendaraan truk sehingga sapi yang diambil menjadi tiga ekor.

8. Bahwa setelah ketiga ekor sapi milik Saksi- 2 sudah dapat dinaikkan ke atas kendaraan truk, lalu sapi-sapi tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 di daerah Wonosobo dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning Nopolnya Saksi tidak ingat yang kemudian oleh Sdr. Pursuwasono alias Ipung dan satu orang kernetnya yang Saksi tidak tahu namanya.

9. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Saksi diberitahu oleh Saksi- 6 yang mengatakan ketiga ekor sapi sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya.

10. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi sebesar Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, baru dibayar sebesar sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi- 4 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk biaya transportasi dari Purworejo ke Wonosobo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa uang pembagian hasil penjualan sapi-sapi tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk



putusan.mahkamahagung.go.id rokok serta membeli obat penyempromt hama tanaman cabe.

Saksi - 6 :

Sardiyomo

Tempat, tanggal lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat tempat tinggal : Ds.

Wringin Anom Rt. Rw.06
Kec. Kretek Kab.
Wonosobo.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5) maupun dengan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2010, Saksi- 5 datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam uang, karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, selanjutnya Saksi menyarankan agar menjual barang apa yang Saksi- 5 miliki, selanjutnya Saksi- 5 menyampaikan kepada Saksi dengan kata- kata "kalau menjual sapi, bisa nggak ? lalu Saksi bertanya " Sapi dari mana ?" dan dijawab oleh Saksi- 5 " Ya, nanti sapinya kita mencuri" lalu Saksi menjawab lagi " Bisa, nanti saya jualkan".

3. Bahwa setelah Saksi menyetujui rencana Saksi-5 tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Saksi mendatangi rumah Saksi-5 untuk bermusyawarah merencanakan mengambil sapi-sapi milik orang lain dan disepakati pelaksanaan mengambil sapi-sapi akan dilaksanakan pada pukul 23.00 di kandang sapi milik Sdr. Much. Dimyati bin Much. Samsi (Saksi-2) di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Saksi kembali ke rumah Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memanggil Sdr. Budi Suwita (Saksi-7) dan Terdakwa, setelah kumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi- 5 membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa mencari kendaraan untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil, Saksi bersama dengan Saksi- 5 dan Saksi- 7 bertugas mengambil sapi dari kandang dan dibawa untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 pelaksanaan mengambil sapi-sapi di kandang milik Saksi- 2 dilaksanakan dengan cara-cara Saksi dan Saksi- 7 masuk ke dalam kandang sapi untuk melepas tambang atau tali yang mengikat sapi-sapi tersebut, setelah tali pengikat terlepas lalu sapi tersebut dinaikkan ke atas truk oleh Saksi- 5 yang pada saat itu masih menunggu di warungnya.

6. Bahwa setelah satu ekor sapi dapat dinaikkan ke atas kendaraan truk, kemudian Saksi bersama Saksi- 7 kembali lagi ke kandang sapi milik Saksi- 2 untuk mengambil dua ekor sapi dan dinaikkan ke atas kendaraan truk sehingga sapi yang diambil menjadi tiga ekor.

7. Bahwa setelah ketiga ekor sapi milik Saksi- 2 sudah dapat dinaikkan ke atas kendaraan truk, lalu sapi-sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ke Ds. Getas Kec. Kretek Kab. Wonosobo dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning Nopolnya Saksi tidak ingat yang dikemudikan oleh Sdr. Pursuwasono alias Ipung dan satu orang kernetnya yang Saksi tidak tahu namanya untuk dijual.

/ 8. Bahwa...

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 ketiga ekor sapi yang telah diambil tersebut dibeli oleh Sdr. Ridho dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Ridho sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hal tersebut telah Saksi sampaikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Saksi didatangi oleh Terdakwa di terminal bu Wonosobo dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta untuk biaya transportasi dari Purworejo ke Wonosobo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa uang pembagian hasil penjualan sapi tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Budi
Suwito alias Ciblek bin Seno
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir :
Purworejo, 24 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kel.
Pangenrejo Rt. 02 Rw. 02
Kec./Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juli 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi-5) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Saksi didatangi oleh Saksi-5 untuk diajak ke rumahnya dengan maksud meminta tolong menaikkan sapi ke atas kendaraan truk.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi-5, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (Saksi-6) dan pada saat itu Saksi baru mengerti kalau Saksi diajak mengambil sapi di kandang milik Sdr. Much. Dimyati bin Much Samsi (Saksi-2).

/ 4. Bahwa...

4. Bahwa untuk melancarkan rencana mengambil sapi-sapi tersebut, Saksi-5 membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa mencari kendaraan truk untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil, Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 bertugas mengambil sapi-sapi dari dalam kandang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan truk.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 pelaksanaan mengambil sapi di kandang milik Saksi-2 dilaksanakan dengan cara-cara Saksi dan Saksi-6 masuk ke dalam kandang, lalu melepas tambang yang mengikat sapi ke kandang, setelah terlepas selanjutnya Saksi mengambil satu ekor sapi, pada saat dibawa keluar ternyata sapi tersebut tidak mau jalan sehingga Saksi-6 memanggil Saksi-5 untuk membawa dan menaikkan ke atas kendaraan truk.

6. Bahwa setelah sapi tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-5 untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-6 kembali ke kandang dan mengambil dua ekor sapi lagi untuk dibawa keluar kandang dan dinaikkan ke atas kendaraan truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah ketiga ekor sapi milik Saksi-2 sudah dapat dinaikkan ke atas kendaraan truk, lalu sapi-sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6 ke daerah Wonosobo untuk dijual dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning Nopolnya Saksi tidak ingat yang dikemudikan oleh Sdr. Pursuwasono alias Ipung dan satu orang kernetnya yang Saksi tidak tahu namanya.

8. Bahwa Saksi mengetahui ketiga ekor sapi hasil curian tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh pembelinya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

9. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi tersebut, Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

10. Bahwa Saksi mendengar informasi, ketiga sapi yang diambil tersebut dua ekor sapi telah diketemukan sedngkan yang satu ekor lagi telah dijual oleh pembelinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan secata di Rindam V/Bariwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31940172021273, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad



putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan terjadinya perkara ini dengan
pangkat Koptu.

2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5) , sedangkan dengan Sdr. Hirmanto alias Tohir bin Sardiyono (saksi- 6) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) kenal pada tanggal 9 Juli 2010 namun dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa telah didatangi oleh Saksi- 5 dan meminta agar Terdakwa menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut tiga ekor sapi hasil dari kejahatan di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo milik Sdr. Much. Dimiyati bin Much. Samsi (Saksi-2).

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi- 5 agar datang kerumahnya dan saat itu rumah Saksi- 5 sudah ada Saksi- 6 dan Saksi- 7 untuk diajak bermusyawarah membicarakan rencana mengambil sapi- sapi di kandang milik Saksi- 2 tersebut.

5. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut disepakati pelaksanaan untuk mengambil sapi-sapi di kandang milik Saksi- 2 dilaksanakan pada pukul 23.00 Wib, setelah ada kesepakatan selanjutnya Saksi- 5 memberi tugas kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan truk untuk mengangkut sapi-sapi yang sudah diambil dan mengawasi pada saat mengambil sapi-sapi tersebut, Saksi- 6 dan Saksi- 7 bertugas mengambil sapi dari kandang untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, setelah pembagian tugas selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 pergi mencari kendaraan truk ke rumah Sdr. Pursuwarsono alias Ipung (Saksi- 4) di Dsn. Ngentak Ds. Tambak Kec. Purworejo.

6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi- 4, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 4 beserta satu orang kernetnya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke pinggir sungai Bogowonto Dsn Tilompo Ds. Kedungsari kec./Kab. Purworejo sambil menunggu datangnya sapi yang diambil oleh Saksi- 6 dan Saksi- 7 di dalam kandang milik Saksi- 2.

7. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 6 dan Saksi- 7 datang dengan membawa satu ekor sapi, kemudian sapi tersebut diserahkan kepada Saksi- 5 untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- 6 dan Saksi- 7 kembali ke kandang dan mengambil dua ekor sapi lagi.

8. Bahwa setelah ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang milik Saksi- 2 tersebut dinaikkan ke atas truk, kemudian Terdakwa dan Saksi- 6 membawa ketiga ekor sapi tersebut ke Ds. Binangun Kec. Kretek Wonosobo untuk dijual oleh Saksi- 6.

9. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 6 yang mengatakan ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang Saksi- 2 dijual dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh pembelinya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi- 6.

10. Bahwa ketiga ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 tersebut adalah sapi simetal warna putih kemarah-merahan berjenis kelamin jantan.

11. Bahwa adapun peran Terdakwa didalam mengambil ketiga ekor sapi tersebut adalah menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut sapi-sapi yang sudah diambil dan ikut membawa atau menjual sapi-sapi tersebut ke Wonosobo serta membagi uang hasil penjualan sapi.

12. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pada saat Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan pakaian preman kaos kotak-kotak biru putih dengan celana jeans warna biru serta alas kaki sandal jepit.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Surat-surat :

- Dua lembar foto sapi jenis siemetal belang putih merah kelamin pejantan.
- Dua lembar foto kendaraan truk Mitsubishi warna kuning Nopol AB-9145-ED

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti yang digunakan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Barawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31940172021273, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5) pada tahun 2003, dan dengan Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono (Saksi- 6) sedangkan dengan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) kenal pada tanggal 9 Juli 2010 namun dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa bersama Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 telah merencanakan perbuatan yaitu mengambil sapi milik Sdr. Much. Dimyati bin Much. Samsi (Saksi- 2) yang berada di kandang daerah Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo yang saat itu sedang ditinggal pergi luar kota oleh pemiliknya, namun dalam pengurusan dan pengawasan Sdr. Yohanes Agus Mulyanto (Saksi- 3).

4. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam rangka mewujudkan niatnya terlebih dahulu mengadakan pertemuan sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5), dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pelaksanaan pengambilan sapi sekira pukul 23.00 Wib berikut pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa bertugas menyediakan kendaraan mobil truk untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi sasaran, setelah itu membawa sapi-sapi tersebut ke Pasar Wonosobo untuk dijual, setelah laku membagi-bagi hasilnya.

- Saksi- 5 bertugas menaikkan sapi-sapi yang telah diambil ke atas kendaraan mobil truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan Saksi- 6 dan Saksi- 7 bertugas mengambil sapi di dalam kandang milik Saksi- 2.

5. Bahwa benar setelah selesai pembagian tugas, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi- 6 (Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono) pergi dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu berpakaian preman kaos kotak-kotak biru putih dengan celana jeans warna biru serta alas kaki sandal jepit, mencari kendaraan mobil truk ke Dsn. Ngentak Ds. Tambak Kec. Purworejo untuk menemui Sdr. Pursuwarsono alias Ipung (Saksi- 4) selaku pengemudi kendaraan truk Nopol AB-9145- ED warna kuning, dengan maksud akan menyewanya.

6. Bahwa benar setelah terjadi kecocokan harga sewa kendaraan truk, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan kernetnya yang bernama Sdr. Pramono, pergi ke tempat sasaran Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, dan setelah sampai di pinggir sungai Bogowonto dekat bendungan tempat penambangan sirtu, sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyuruh Saksi- 4 untuk berhenti dan menunggu Saksi- 6 dan Saksi- 7 yang sedang mengambil sapi dari kandang milik Saksi- 2, sambil Terdakwa mengawasi keadaan di sekitar lokasi sasaran.

7. Bahwa benar setelah beberapa saat menunggu, tidak lama kemudian Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 datang dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang baru diambil dari kandang milik Saksi- 2, yang saat itu dilakukan dengan cara Saksi- 6 dan Saksi- 7 masuk ke dalam kandang kemudian melepas tali pengikatnya, setelah tali pengikat dapat dilepas lalu ketiga ekor sapi dituntun / dibawa keluar kandang berjalan menuju ke mobil truk yang disiapkan Terdakwa, kemudian dinaikkan oleh Saksi- 5 ke atas kendaraan truk., setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi- 4 (pengemudi) segera pergi berangkat menuju ke Wonosobo bersama Terdakwa yang duduk di samping kiri Saksi- 4 sedangkan Saksi- 6 ikut di bak belakang sambil menjaga ketiga ekor sapi tersebut.

8. Bahwa benar setelah sampai di Pasar Wonosobo, ketiga ekor sapi dijual oleh Saksi- 6 kemudian pada tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 memberitahukan kepada Terdakwa kalau ketiga ekor sapi yang dijual sudah laku dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh pembelinya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi- 6 mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta untuk biaya transportasi dari Purworejo ke Wonosobo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah jenis sapi simetal warna putih kemerah-merahan berjenis kelamin jantan, sehingga dengan ciri-ciri tersebut setelah dilakukan pencarian masih dapat diketemukan namun hanya 2 (dua) ekor, sedangkan yang satu ekor sudah dibawa oleh pembeli.

10. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan pada saat mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut, adalah tanpa sepengetahuan / seijin Saksi-2 selaku pemiliknya dan dari hasil pembagian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur mapun penjatuhan pidananya. Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam dictum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "pencurian ternak".
Unsur ke-2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Pencurian ternak"

Yang di maksud dengan "pencurian " adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ ternak (hewan) “ dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi”, Ajing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi.

Menimbang

:
Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa bersama Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5), Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono (Saksi- 6) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) telah merencanakan perbuatan yaitu mengambil sapi milik Sdr. Much. Dimyati bin Much. Samsi (Saksi- 2) yang berada di kandang daerah Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, yang saat itu sedang ditinggal pergi luar kota oleh pemiliknya.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib mengadakan pertemuan sekalian pembagian tugas, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi- 6 (Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono) pergi dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu berpakaian preman kaos kotak-kotak biru putih dengan celana jean warna biru serta alas kaki sandal jepit, mencari kendaraan mobil truk ke Dsn. Ngentak Ds. Tambak Kec. Purworejo untuk menemui Sdr. Pursuwarsono alias Ipung (Saksi- 4) selaku pengemudi kendaraan truk Nopol AB-9145- ED warna kuning, dengan maksud akan menyewanya.

- Bahwa benar setelah terjadi kecocokan harga sewa kendaraan truk, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan kernetnya yang bernama Sdr. Pramono, pergi ke tempat sasaran Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, dan setelah sampai di pinggir sungai Bogowonto dekat bendungan tempat penambangan sirtu, sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menyuruh Saksi- 4 untuk berhenti dan menunggu Saksi- 6 dan Saksi- 7 yang sedang mengambil sapi dari kandang milik Saksi- 2, sambil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa saat menunggu, tidak lama kemudian Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 datang dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang baru diambil dari kandang milik Saksi-2, yang saat itu dilakukan dengan cara Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kandang kemudian melepas tali pengikatnya, setelah tali pengikat dapat dilepas lalu ketiga ekor sapi dituntun / dibawa keluar kandang berjalan menuju ke mobil truk yang disiapkan Terdakwa, kemudian dinaikkan oleh Saksi-5 ke atas kendaraan truk., setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 (pengemudi) segera pergi berangkat menuju ke Wonosobo bersama Terdakwa yang duduk di samping kiri Saksi-4 sedangkan Saksi-6 ikut di bak belakang sambil menjaga ketiga ekor sapi tersebut, dengan maksud untuk dijual (dimiliki).

- Bahwa benar dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi-6 mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 adalah milik Saksi-2 yang dipelihara di kandang daerah Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo, dan sewaktu Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-2 selaku pemiliknya dalam arti tidak melalui prosedur yang berlaku seperti jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.

- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi-2 yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah tergolong binatang yang memamah biak dan berkuku satu.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Pencurian ternak" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud yaang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan yang disampaikan menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang

:
Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 5), Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono (Saksi- 6) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 7) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi- 2 yang berada di kandang di kandang daerah Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sapi milik Saksi- 2 tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan mufakat antara lain :

- Terdakwa bertindak menyediakan kendaraan mobil truk untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi sasaran, setelah itu membawa sapi-sapi tersebut ke Pasar Wonosobo untuk dijual dan membagi-bagi hasilnya.

- Saksi- 5 bertindak menaikkan sapi-sapi yang telah diambil ke atas kendaraan mobil truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa.

- Sedangkan Saksi- 6 dan Saksi- 7 bertindak mengambil sapi di dalam kandang milik Saksi- 2.

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi- 5, Saksi- 6 maupun Saksi- 7 pada saat mengambil sapi dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan obyek yang sama.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan tercela dengan mengambil hak orang lain tanpa memikirkan bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain, dan cenderung meresahkan masyarakat,

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat kepribadian yang senantiasa menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku, mudah mengabaikan dampak dari perbuatannya, sehingga tidak pernah menjaga bahwa perbuatannya itu nyata-nyata bertentangan dengan profesinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi- 2 baik secara moril maupun materiil.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak mampu mengendalikan diri disaat ingin memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga tanpa berfikir panjang menghalalkan segala cara untuk melakukan perbuatan yang nyata- nyata melanggar hukum dan hak orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama baik melalui pemeriksaan di persidangan maupun data masukan informasi dari Kesatuannya, ternyata sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa telah banyak melakukan berbagai perbuatan pelanggaran disiplin maupun pidana, yang selama ini hanya diselesaikan oleh Intern Kesatuan, sebagaimana data yang diberikan melalui surat Nomor : R/221/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah sadar dan mau memperbaiki diri, bahkan terkesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai orang yang menganggap remeh perbuatannya dan mengabaikan segala aturan yang berlaku baginya, padahal tanpa disadari bahwa perbuatannya telah banyak meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik Kesatuannya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Terdakwa sudah tidak memungkinkan untuk dapat dibina kembali, sehingga Majelis memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dapat dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan dapat mencemarkan nama baik kesatuannya di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa cenderung meresahkan masyarakat.
4. Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- Dua lembar foto sapi jenis siemetal belang putih merah kelamin pejantan.
- Dua lembar foto kendaraan truk Mitsubhisi warna kuning Nopol AB-9145- ED

Surat- surat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saat melakukan tindak pidana untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM
2. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Muh. Saiful Islam Koptu Nrp. 31940172021273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Dua lembar foto sapi jenis siemetal belang putih merah kelamin pejantan.
- Dua lembar foto kendaraan truk Mitsubhisi warna kuning Nopol AB-9145- ED.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan.

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan tercela yaitu sering mendatangi café hiburan malam, minum-minuman keras, menjalin hubungan dengan PSK yang kemudian melakukan penganiayaan, tanpa memikirkan bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain, dan cenderung meresahkan banyak orang,

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat kepribadian yang arogan, senantiasa menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku, mudah mengabaikan dampak negative dari perbuatannya, sehingga tidak pernah menjaga bahwa perbuatannya itu nyata-nyata bertentangan dengan profesinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban baik secara moril maupun materiil.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak mampu mengendalikan diri, mudah emosi dan mau menang sendiri, sehingga tanpa berfikir panjang melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama baik melalui pemeriksaan di persidangan maupun data masukan informasi dari Kesatuannya, ternyata selain Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ternyata Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa pelanggaran disiplin maupun pidana, sebagaimana data yang diberikan oleh Kesatuannya melalui surat Nomor : B/969/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

Bahwa dengan seringnya Terdakwa melakukan pelanggaran maupun tindak pidana tersebut, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah sadar dan mau memperbaiki diri, bahkan terkesan selalu menganggap remeh perbuatannya dan mengabaikan segala aturan yang berlaku baginya, padahal tanpa disadari bahwa perbuatannya telah banyak merugikan orang lain dan mencemarkan nama baik Kesatuannya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Terdakwa sudah tidak memungkinkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat diubah kembali, sehingga Majelis memandang
Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dapat
dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan
Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata
hanya menghukum orang-orang yang bersalah
melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai
tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi
warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila
oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas
diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan
memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta
Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama
baik kesatuannya di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang
lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola
pembinaan disiplin Kesatuan.
5. Terdakwa telah berulang kali melakukan
pelanggaran disiplin maupun pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)